

UNIT-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2023

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 48 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan dilakukannya rotasi dan mutasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dan perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 5 Tahun 2014, PKPU No 15 Tahun 2015, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No 13 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 November 2023.
 - Lampiran 1 halaman.